

ABSTRAK

Paten merupakan bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas suatu penemuan (invensi) di bidang teknologi yang diberikan kepada pemegang paten. Setiap pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri invensi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Dalam kebutuhan yang sangat mendesak untuk memenuhi kepentingan masyarakat, pelaksanaan paten dapat dilakukan oleh pemerintah (*government use*). Salah satu pelaksanaan paten oleh pemerintah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan paten produk farmasi untuk kepentingan kesehatan masyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh berdasarkan sumber data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Seluruh data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan paten produk farmasi oleh pemerintah dapat dilakukan tanpa seizin pemegang paten meliputi kriteria kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Selanjutnya, perlindungan hukum pemegang paten produk farmasi diberikan terhadap pelaksanaan paten oleh pemerintah dengan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pemegang paten dan terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang paten.

Kata Kunci: Pelaksanaan Paten Produk Farmasi oleh Pemerintah, Pihak Ketiga, Hak Eksklusif, Pembayaran Kompensasi.

ABSTRACT

Patents are protection of Intellectual Property Rights for an invention in technology granted to patent holders. Each patent holder has the exclusive right to implement the invention oneself or give approval to other parties to implement the invention. In a very urgent necessity for public interest, the government may use the patents called the patent implementation by the government (government use). One of the government use form is related to fulfill the patent need for pharmaceutical products of public health concern.

The approach method used in this research is normative juridical with a descriptive analytical for the research specification. The type of data in this research is qualitative data obtained based on secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The method of data collection in this research is carried out through library research. These data are analyzed using qualitative analysis methods.

Based on the results of research, the patent implementation of pharmaceutical products by the government can be carried out without permission of the patent holder in a very urgent necessity for the public interest in accordance with Indonesia Law Number 13 of 2016 regarding Patents and Presidential Regulation Number 77 of 2020 regarding the Procedure of Patents Implementation by the Government. Furthermore, the legal protection of pharmaceutical products patent holder is provided for the patent implementation by the government with government's responsibility in fulfilling the rights of patent holder and there are also the obligations that must be fulfilled by patent holder.

Keywords: *The Patent Implementation of Pharmaceutical Products by the Government, Third Party, Exclusive Rights, Adequate Compensation.*